

Dinamika Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Hukum Adat, Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Gampong Blang Kab. Pidie Jaya

Sayyid Mahfudh Zikri

STIS Al Hilal Sigli

Email: sayyidmahfudhzikri@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the dynamics of resolving cases of domestic violence in the village of Blang, Pidie Jaya Regency, which involve the interaction between customary law, statutory law, and Islamic law. Using a qualitative field research method, data were collected through in-depth interviews with village officials, customary leaders, religious leaders, and victims of domestic violence. The research findings indicate that the village of Blang practices a form of legal pluralism that is hierarchically integrated. Customary law serves as the primary mechanism for resolving minor to moderate conflicts through restorative mediation to maintain social harmony and the village's reputation. Islamic law provides a moral foundation by emphasizing the principles of *mu'asyarah bil ma'ruf* and the protection of life (*hifz al-nafs*). Meanwhile, positive law (Law No. 23 of 2004) functions as an *ultimum remedium* or last resort for cases of severe violence that threaten life or when customary mediation fails to serve as a deterrent. Incidents of domestic violence in Blang village are multifactorial, ranging from economic factors – the classic root of the problem – to new phenomena such as digital violence triggered by the misuse of information technology or mobile phones. The research findings indicate that the integration of these three legal systems is crucial for providing comprehensive protection for victims. There is a need to strengthen digital conflict literacy among customary institutions so that the mediation process remains relevant to modern challenges without neglecting human rights and the safety of victims.

Key Words: Domestic Violence, Customary Law, Positive Law, Islamic Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Gampong Blang, Kabupaten Pidie Jaya, yang melibatkan interaksi antara hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam. Menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perangkat gampong, tokoh adat, tokoh agama, dan korban KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gampong Blang menerapkan praktik pluralisme hukum yang terintegrasi secara

hierarkis. Hukum adat diposisikan sebagai garda terdepan dalam penyelesaian konflik skala ringan hingga sedang melalui mediasi restoratif untuk menjaga harmoni sosial dan nama baik desa. Hukum Islam memberikan landasan moral dengan menekankan pada prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Sementara itu, hukum positif (UU No. 23 Tahun 2004) berfungsi sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir untuk kasus kekerasan berat yang mengancam nyawa atau saat mediasi adat gagal memberikan efek jera. Kejadian KDRT di Gampong Blang ini bersifat multifaktorial, mulai dari faktor ekonomi yang menjadi akar masalah klasik hingga fenomena baru berupa kekerasan digital yang dipicu oleh penyalahgunaan teknologi informasi atau *Hand Phone*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi ketiga sistem hukum tersebut sangat krusial untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi korban. Diperlukan penguatan literasi konflik digital bagi lembaga adat agar proses mediasi tetap relevan dengan tantangan modern tanpa mengabaikan hak asasi manusia dan keselamatan korban.

Kata Kunci: KDRT, Hukum Adat, Hukum Positif, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan sebuah permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Di satu sisi, rumah tangga sering disebut tempat paling aman bagi setiap individu di dalamnya untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan ketenangan. Namun di sisi lain, realitas sosiologis menunjukkan bahwa ruang domestik sering kali bertransformasi menjadi panggung kekerasan yang paling tertutup dan sulit dijangkau oleh intervensi hukum luar. Fenomena ini bukan sekadar persoalan kriminal biasa, melainkan sebuah isu kemanusiaan kompleks yang bersinggungan dengan konstruksi budaya, pemahaman agama, dan struktur kekuasaan dalam unit terkecil masyarakat (Aman, 2015). Di Indonesia, perjalanan hukum untuk memitigasi KDRT mencapai puncaknya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kehadiran regulasi ini merupakan pernyataan sikap negara bahwa segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga, tidak lagi dianggap sebagai urusan dapur yang privat, melainkan tindak pidana yang wajib diintervensi demi tegaknya hak asasi manusia (Republik Indonesia, 2004).

Namun, penerapan hukum positif nasional tidak serta-merta menghapus eksistensi sistem hukum lain yang telah mengakar kuat di masyarakat, terutama di daerah yang memiliki keistimewaan tata kelola hukum seperti Provinsi Aceh (Haris & Munir, 2022). Kabupaten Pidie Jaya, khususnya di Gampong Blang, merupakan fokus di mana hukum tidak bekerja secara tunggal. Di sini, masyarakat hidup dalam lingkaran pluralisme hukum yang mempertemukan Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam (Syariat), dan Hukum Adat Aceh dalam satu ruang praktik yang sama. Ketiga sistem hukum ini sering kali tumpang tindih, saling melengkapi, atau bahkan saling berbenturan dalam merespons kasus-kasus kekerasan domestik (Mulia, 2020). Dinamika ini menjadi sangat krusial untuk dikaji karena menyangkut bagaimana keadilan didefinisikan oleh masyarakat lokal:

apakah keadilan berarti penghukuman penjara bagi pelaku (perspektif negara), ataukah keadilan berarti kembalinya keharmonisan keluarga dan desa (perspektif adat) (Adolph, 2016)(Aman, 2015).

Masyarakat Gampong Blang, Hukum Adat sering kali digunakan untuk menyelesaikan konflik. Lembaga adat seperti Keuchik dan Tuha Peut memiliki otoritas moral yang sangat tinggi. Ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat cenderung menempuh jalur mediasi adat terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk melaporkannya ke pihak kepolisian. Hal ini didorong oleh filosofi gampong sebagai satu keluarga besar, di mana rahasia atau "*aib*" satu keluarga dianggap sebagai beban bersama yang harus diselesaikan dengan cara-cara yang "dingin". Praktik penyelesaian perdamaian di tingkat gampong dipandang lebih efektif dalam menjaga keberlangsungan institusi pernikahan dan pengasuhan anak dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan yang sering kali berakhir dengan perceraian dan stigmatisasi sosial (Lubis, 2023).

Di sisi lain, kedudukan Hukum Islam di Aceh memberikan warna yang sangat kuat dalam penyelesaian perkara KDRT. Islam sebagai ruh kehidupan masyarakat Pidie Jaya menempatkan keluarga sebagai institusi yang sakral melalui akad *mitsaqan ghalizha*. Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan cara yang baik) menjadi standar normatif bagi setiap suami dan istri (Wadjdi & Lubis, 2012). Namun, tantangan muncul ketika teks-teks agama dipahami secara tekstual dan patriarkis, di mana posisi suami dianggap memiliki otoritas mutlak yang terkadang disalahgunakan untuk melegitimasi kekerasan ringan dengan dalih "mendidik". Oleh karena itu, sinkronisasi antara nilai Islam yang rahmatan *lil 'alamin* dengan hak-hak perlindungan perempuan menjadi sangat mendesak agar agama benar-benar menjadi pelindung bagi korban, bukan pembenar bagi pelaku (Abdurrahman, 2012).

Dinamika KDRT di Gampong Blang saat ini juga mengalami pergeseran pemicu yang cukup signifikan seiring dengan perubahan zaman. Jika pada masa lampau konflik domestik lebih banyak dipicu oleh persoalan komunikasi internal, saat ini faktor eksternal menjadi sangat dominan. Pertama, faktor perekonomian tetap menjadi akar masalah klasik yang belum terpecahkan; ketidakstabilan finansial menciptakan tekanan psikologis yang memicu kekerasan. Kedua, munculnya fenomena kekerasan digital yang dipicu oleh penyalahgunaan teknologi informasi atau *Hand Phone*. Transparansi komunikasi yang terganggu akibat media sosial sering kali melahirkan kecemburuan buta dan perselingkuhan digital yang berakhir pada konfrontasi fisik. Perubahan pemicu ini menuntut lembaga adat dan perangkat gampong untuk memiliki kapasitas literasi konflik yang lebih modern agar proses mediasi tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi juga akar masalah teknologi tersebut (Rusanti et al., 2023).

Urgensi dari penelitian ini terletak pada upaya untuk membedah bagaimana ketiga sistem hukum tersebut seperti hukum Adat, Positif, dan Islam berinteraksi secara nyata dalam praktik penyelesaian KDRT di Gampong Blang. Apakah mediasi adat yang selama ini diandalkan benar-benar memberikan perlindungan dan rasa aman bagi korban, ataukah ia hanya sekadar alat untuk membungkam kebenaran demi menjaga nama baik gampong? Bagaimana UU PKDRT dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme gampong tanpa menghilangkan kearifan lokal

yang ada? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menuntut jawaban melalui penelitian lapangan yang mendalam. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan muncul sebuah model resolusi konflik yang komprehensif: sebuah model yang mengedepankan perdamaian tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia, serta menempatkan hukum bukan hanya sebagai alat pemberi sanksi, tetapi sebagai instrumen pemulihan martabat manusia dalam bingkai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada kebutuhan peneliti untuk mengeksplorasi secara komprehensif mengenai hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di lokasi penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dengan tokoh adat seperti *Tuha Peut, Keuchik, Teungku Imum*, serta korban atau keluarga yang pernah terlibat langsung dalam penanganan perkara KDRT. Wawancara ini bertujuan untuk menggali data mengenai paradigma penyelesaian sengketa, jenis sanksi adat yang diterapkan, serta tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dan negara di tingkat lokal (Penerapannya, n.d.).

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Analisis ini dilakukan dengan cara merangkum secara sistematis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan untuk kemudian dibandingkan dengan teori hukum yang berlaku, baik dari perspektif UU No. 23 Tahun 2004 maupun literatur hukum Islam dan adat Aceh. Melalui proses ini, penelitian berusaha memberikan gambaran mengenai efektivitas pluralisme hukum dalam memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban KDRT di Kabupaten Pidie Jaya (Moleong, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, ditemukan dinamika yang kompleks dalam proses integrasi antara hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam. Bagian ini akan membedah perbedaan paradigmatis ketiga sistem hukum tersebut serta bagaimana implementasinya di tengah masyarakat

1. Perbedaan Antara Hukum Adat, Hukum Positif dan Hukum Positif

Dalam menangani kasus KDRT, setiap sistem hukum memiliki titik yang berbeda, dalam proses pengambilan keputusan seperti yang terjadi di Gampong Blang.

a. Hukum Adat: Menitikberatkan pada pemulihan hubungan dan menjaga nama baik desa.

Hukum Adat di Gampong Blang sangat menitikberatkan pada pemulihan hubungan (restoratif) antara suami dan istri, serta upaya menjaga nama baik desa agar konflik domestik tidak menjadi pembingcangan publik secara luas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Keusik Muslem (67 tahun)

bahwa masyarakat setempat masih memegang teguh kepatuhan pada penyelesaian secara kekeluargaan. Apabila terjadi kasus KDRT kategori ringan, perkara tersebut segera ditarik ke ranah sidang adat yang dipimpin oleh Keusik (Kepala Desa) dan diperkuat oleh unsur Tuha Peut dan Teungku Imum (Lembaga Penasihat Desa). Sanksi yang dijatuhkan dalam mekanisme ini tidak bersifat kurungan, melainkan berupa teguran keras, pemberian nasihat agama dan sosial, sehingga kewajiban memenuhi syarat damai tertentu sesuai tradisi Aceh, seperti pelaksanaan *peusijuek* (tepung tawar) untuk mengembalikan keberkahan dalam rumah tangga. Fokus utamanya adalah memastikan agar keluarga tersebut tidak hancur dan hubungan sosial antar kerabat tetap terjaga.

Hukum adat sebagai pedoman utama dalam penyelesaian KDRT di Gampong Blang mencerminkan filosofi bahwa desa adalah satu keluarga besar, di mana masalah domestik dipandang sebagai *aib* bersama yang harus diselesaikan secara dingin melalui musyawarah. Mekanisme ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi lebih kepada memperbaiki kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. Lembaga adat, khususnya Keusik, Teungku Imum dan Tuha Peut, menggunakan otoritas moral untuk melakukan mediasi yang menekankan pada perdamaian dari pada litigasi yang sering kali berakhir dengan perceraian. Melalui proses *Peusijuek*, pelaku diberikan kesempatan untuk menyadari kesalahannya secara spiritual dan sosial, sementara korban diberikan pengakuan atas penderitaannya dalam forum yang mengedepankan kekeluargaan (Nasir, 2021).

Namun, efektivitas hukum adat ini sangat bergantung pada komitmen pelaku untuk berubah dan kerelaan korban untuk memaafkan demi keberlangsungan institusi pernikahan dan pengasuhan anak. Di tengah keterbatasan ekonomi, penyelesaian adat sering kali dianggap lebih realistis karena tidak memutus peran ekonomi suami sebagai pencari nafkah, yang jika dipenjara justru akan menambah beban finansial bagi keluarga (Soekanto, 2010). Oleh karena itu, hukum adat berfungsi sebagai instrumen penjaga harmoni yang mampu meredam eskalasi konflik sebelum masuk ke ranah hukum negara yang bersifat represif. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, Gampong Blang berupaya memastikan bahwa setiap penyelesaian perkara tetap berpijak pada nilai kemanusiaan tanpa harus mengorbankan stabilitas sosial masyarakat desa secara keseluruhan

- b. Hukum Positif: Menitikberatkan pada kepastian hukum dan pemberian sanksi pidana kepada pelaku sebagai efek jera

Berbeda dengan hukum adat, hukum positif Indonesia menitikberatkan pada aspek kepastian hukum dan pemberian sanksi pidana yang tegas kepada pelaku sebagai bentuk efek jera. Dalam konteks Gampong Blang, jalur hukum positif melalui kepolisian atau pengadilan dipandang sebagai langkah *ultimum remedium* atau pilihan terakhir.

Jalur ini biasanya ditempuh apabila proses mediasi di tingkat adat menemui jalan buntu atau jika kekerasan yang terjadi telah masuk dalam kategori berat, seperti tindakan yang menyebabkan luka fisik parah atau

hingga mengancam nyawa (kematian). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menjadi rujukan yuridis utama dalam proses ini. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan perlindungan korban secara legal formal dari negara, di mana keselamatan individu ditempatkan di atas kepentingan kerukunan kelompok (Zulkifli, 2025).

Berbeda dengan hukum adat, hukum positif Indonesia menitikberatkan pada aspek kepastian hukum dan pemberian sanksi pidana yang tegas kepada pelaku sebagai bentuk efek jera. Dalam konteks Gampong Blang, jalur hukum positif melalui kepolisian atau pengadilan dipandang sebagai langkah *ultimum remedium* atau pilihan terakhir. Implementasi hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (UU PKDRT) di Gampong Blang berperan sebagai instrumen perlindungan negara yang bersifat memaksa ketika pendekatan persuasif menemui jalan buntu. Kehadiran hukum negara ini memberikan jaminan bahwa hak asasi korban untuk mendapatkan rasa aman tidak dapat dinegosiasikan jika kekerasan telah mencapai eskalasi yang membahayakan nyawa atau menyebabkan cacat permanen. Dalam perspektif yuridis, tindakan pidana dalam lingkup domestik bukan lagi dipandang sebagai urusan dapur yang privat, melainkan pelanggaran hukum serius yang menuntut konsekuensi berupa penjara guna memutus rantai kekerasan. Jalur ini diambil oleh perangkat gampong ketika pelaku dianggap tidak lagi menghormati kesepakatan adat atau jika tindakan yang dilakukan sudah berada di luar batas kewenangan mediasi desa.

Oleh karena itu hukum positif berfungsi sebagai pedang keadilan yang mengisi kekosongan sanksi fisik yang tidak dimiliki oleh hukum adat maupun hukum Islam di tingkat lokal. Adanya ancaman hukuman penjara menciptakan efek gentar (*deterrent effect*) bagi masyarakat luas, sehingga potensi pelanggaran serupa dapat diminimalisir. Meskipun masyarakat Gampong Blang cenderung menghindari keterlibatan dengan aparat penegak hukum demi menjaga nama baik, hukum positif tetap berdiri sebagai benteng perlindungan terakhir bagi korban yang mengalami trauma mendalam. Integrasi hukum positif ke dalam sistem sosial gampong memastikan bahwa perdamaian yang dicapai melalui jalur adat tidak mengabaikan hak konstitusional individu. Dengan demikian, hukum positif tidak hanya bertugas menghukum pelaku, tetapi juga memberikan legitimasi hukum bagi negara untuk melakukan intervensi demi memulihkan martabat manusia yang tercederai oleh kekerasan dalam rumah tangga.

- c. Hukum Islam: Menitikberatkan pada kemaslahatan keluarga, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), dan upaya perdamaian (*ishlah*)

Hukum Islam yang berlaku di Aceh mengambil posisi yang sangat mendasar dengan menitikberatkan pada kemaslahatan keluarga, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), dan upaya perdamaian atau *ishlah*. Dalam perspektif masyarakat Gampong Blang, KDRT dipandang sebagai perbuatan yang secara mutlak bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil*

ma'ruf, yaitu kewajiban untuk bergaul dengan pasangan secara baik dan penuh kasih sayang (Djakfar, 2011).

Secara teknis, jika konflik dalam rumah tangga tidak dapat lagi didamaikan melalui proses mediasi awal, hukum Islam menyediakan instrumen hukum seperti mekanisme *nusyuz* (ketidapatuhan atau pelanggaran kewajiban) dan *syiqaq* (perselisihan tajam antara suami-istri). Instrumen ini menjadi landasan bagi perangkat desa atau hakim untuk menentukan langkah berikutnya. Apabila keselamatan jiwa korban terancam, hukum Islam secara tegas memberikan hak bagi pihak yang terzalimi untuk mengajukan cerai demi menghindari kerusakan (*mudharat*) yang lebih besar. Dalam proses penggalian data di lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa responden kunci yang merepresentasikan pilar hukum di Gampong Blang.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Keuchik (kepala gampong blang) bahwa "*Bagi kami di Gampong Blang, masalah rumah tangga adalah masalah yang sensitif. Kami selalu mengedepankan hukum adat melalui musyawarah. Jika suami melakukan kekerasan ringan, kami panggil keduanya bersama Tuha Peut. Teungku Imum, bahkan kami berikan nasihat bahwa tindakan itu melanggar adat dan agama. Kami berusaha agar masalah ini tidak sampai ke kantor polisi karena jika suami dipenjara, ekonomi keluarga seringkali hancur, dan nama baik gampong tercoreng.*".

Sedangkankan dari Anggota Tuha Peut Gampong Blang bahwa "*Peran kami adalah sebagai penengah. Dalam sidang adat, kami merujuk pada nilai-nilai Islam. Kami mengingatkan pelaku bahwa istri bukan untuk dipukul, melainkan diperlakukan dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf). Sanksi kami biasanya bersifat sosial dan moral. Namun, jika si istri sudah babak belur, kami sendiri yang akan menyarankan agar dibawa ke jalur hukum positif karena itu sudah membahayakan jiwa (hifz al-nafs).*".

Selanjutnya dari Hasil Wawancara dengan Sukmawati (korban KDRT) "*Awalnya saya takut melaporkan ke perangkat gampong karena malu. Tapi setelah mediasi adat, suami saya diberi teguran keras oleh Keuchik dan diminta membuat surat perjanjian di depan Tuha Peut. Bagi saya, perdamaian ini lebih baik selama suami berubah, karena saya masih memikirkan anak-anak dan faktor ekonomi kami yang sulit jika harus bercerai.*".

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa di Gampong Blang, terdapat hierarki penyelesaian yang unik. Hukum adat berfungsi sebagai "benteng pertama" untuk konflik skala kecil dan sedang, hukum Islam berfungsi sebagai "landasan moral dan prosedur pemutus" dalam hal status pernikahan, sementara hukum positif berfungsi sebagai "instansi pelindung terakhir" ketika eskalasi kekerasan sudah tidak dapat ditoleransi lagi oleh sistem sosial lokal. Integrasi ketiga sistem ini, meskipun terkadang memiliki gesekan paradigma, tetap menjadi pilar utama dalam menciptakan perlindungan komprehensif bagi masyarakat di Gampong Blang.

2. Faktor Yang Mendorong Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para informan, ditemukan bahwa penyebab KDRT di Gampong Blang bersifat

multifaktorial. Kekerasan tidak lahir dari ruang hampa, melainkan hasil dari akumulasi ketegangan sosial, ekonomi, dan pergeseran gaya hidup digital. Berikut adalah analisis mendalam mengenai faktor-faktor tersebut:

- a. Perekonomian Ketidakstabilan finansial sering kali memicu tekanan psikologis yang berujung pada kekerasan fisik atau verbal antara suami dan istri.

Faktor ekonomi tetap menjadi akar masalah yang paling dominan dalam memicu konflik domestik di Gampong Blang. Ketidakmampuan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga menciptakan tekanan psikologis yang hebat. Dalam struktur masyarakat yang masih kental dengan nilai patriarki, seorang suami merasa harga dirinya jatuh jika tidak mampu menjadi penyokong ekonomi (*breadwinner*). Rasa frustrasi ini sering kali dilampiaskan dalam bentuk agresi verbal maupun fisik kepada istri. Sebagaimana hasil wawancara dari Irwan (Tokoh Masyarakat/Perangkat Gampong) bahwa "*Sebagian besar laporan yang masuk ke kami berawal dari masalah uang. Ketika harga komoditas pertanian turun atau suami tidak memiliki pekerjaan tetap, suasana di rumah menjadi panas. Istri yang menuntut kebutuhan dapur sering kali disambut dengan emosi tinggi oleh suami yang merasa tersudut. Di sinilah terjadi 'tangan naik' (kekerasan fisik) atau kata-kata kasar yang menyakitkan hati.*"

Oleh karena itu kemiskinan dan ketimpangan ekonomi bukan hanya masalah perut, tetapi juga masalah stabilitas emosional. Ketidakpastian finansial merusak rasionalitas dalam berkomunikasi, sehingga perselisihan kecil mengenai anggaran harian dapat meledak menjadi tindak kekerasan yang serius. Faktor ekonomi tetap menjadi akar masalah yang paling dominan dalam memicu konflik domestik di Gampong Blang. Ketidakmampuan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga menciptakan tekanan psikologis yang hebat. Dalam struktur masyarakat yang masih kental dengan nilai patriarki, seorang suami merasa harga dirinya jatuh jika tidak mampu menjadi penyokong ekonomi (*breadwinner*).

Tekanan ekonomi ini menciptakan efek bola salju yang merusak pola komunikasi sehat di antara pasangan suami istri. Ketika kebutuhan dasar seperti pangan dan biaya operasional rumah tangga tidak terpenuhi, ruang dialog yang seharusnya menjadi tempat mencari solusi sering kali berubah menjadi arena saling menyalahkan. Rasa frustrasi suami akibat kegagalan ekonomi cenderung diwujudkan melalui mekanisme pertahanan diri yang agresif, di mana kemarahan dialihkan kepada istri sebagai pihak yang dianggap paling menuntut. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi pengelolaan keuangan di tingkat rumah tangga, sehingga fluktuasi pendapatan seperti turunnya harga komoditas pertanian langsung berdampak pada stabilitas emosional penghuninya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa memberikan sanksi hukum saja tidak cukup tanpa menyentuh akar persoalan finansial

ini. Ketidakpastian ekonomi sering kali membuat korban (istri) berada dalam posisi dilematis; mereka mengalami kekerasan namun takut melapor karena ketergantungan hidup sepenuhnya pada pelaku. Oleh karena itu, faktor ekonomi di Gampong Blang bukan sekadar masalah kemiskinan materi, melainkan faktor determinan yang mampu meruntuhkan ketahanan mental keluarga, memicu perilaku tangan naik, dan mengikis rasa hormat yang menjadi fondasi utama dalam hubungan rumah tangga. Konflik yang berawal dari dompet kosong ini pada akhirnya bertransformasi menjadi ancaman nyata bagi keselamatan jiwa individu di dalam rumah.

- b. Perselingkuhan Adanya pihak ketiga dalam hubungan menjadi faktor krusial yang merusak kepercayaan dan stabilitas emosional keluarga.

Perselingkuhan atau kehadiran pihak ketiga merupakan faktor krusial kedua yang merusak fondasi rumah tangga. Di Gampong Blang, nilai kesetiaan sangat dijunjung tinggi sebagai bagian dari martabat keluarga. Ketika pengkhianatan terjadi, baik yang dilakukan oleh suami maupun istri, stabilitas emosional keluarga akan runtuh seketika. Sebagaimana hasil wawancara dari Ibu Aminah (Pendamping Korban/Keluarga) bahwa "*Perselingkuhan adalah luka yang paling sulit disembuhkan dalam mediasi adat. Korban biasanya mengalami kekerasan psikis yang luar biasa sebelum akhirnya terjadi kekerasan fisik. Seringkali, suami yang ketahuan selingkuh justru menjadi lebih galak dan melakukan kekerasan untuk membungkam istrinya agar tidak protes. Ini adalah bentuk perlindungan diri yang salah dari pelaku.*"

Oleh karena itu, perselingkuhan merupakan pelanggaran berat terhadap akad nikah. Namun, dalam dinamika di Gampong Blang, kasus ini sering kali berakhir dengan "damai paksa" demi anak-anak, meskipun bara konflik di dalamnya tetap menyala dan berpotensi memicu kekerasan berulang jika tidak ditangani dengan pemulihan psikologis yang tepat. dan kehadiran pihak ketiga merupakan faktor krusial kedua yang merusak fondasi rumah tangga. Di Gampong Blang, nilai kesetiaan sangat dijunjung tinggi sebagai bagian dari martabat keluarga. Ketika pengkhianatan terjadi, baik yang dilakukan oleh suami maupun istri, stabilitas emosional keluarga akan runtuh seketika.

Dari pandangan sosiologis di Gampong Blang bahwa, perselingkuhan bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran komitmen pribadi, melainkan sebuah luka sosial yang sangat dalam dan sulit disembuhkan melalui mediasi adat biasa. Dampak psikologis yang ditimbulkan menciptakan beban trauma yang berat bagi korban, yang sering kali mendahului terjadinya kekerasan fisik. Fenomena yang sering ditemukan di lapangan menunjukkan adanya pola defensif dari pelaku; suami yang ketahuan menjalin hubungan dengan pihak ketiga cenderung menunjukkan sikap lebih agresif dan melakukan kekerasan fisik sebagai upaya untuk membungkam protes istri atau menutupi rasa bersalahnya sendiri. Tindakan ini merupakan bentuk perlindungan diri

yang keliru, di mana kekerasan digunakan sebagai instrumen kontrol untuk mempertahankan posisi dominan pelaku di dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa perselingkuhan merupakan pelanggaran berat terhadap akad nikah (*mitsaqan ghalizha*), dinamika penyelesaian di tingkat gampong sering kali menghadapi jalan buntu yang berujung pada damai paksa. Faktor keberadaan anak-anak dan ketergantungan ekonomi memaksa banyak korban untuk menerima perdamaian di atas kertas, meskipun bara konflik dan rasa tidak percaya masih menyala di dalam hati. Jika tidak ditangani dengan pemulihan psikologis yang tepat dan mendalam, kondisi ini menciptakan bom waktu yang berpotensi memicu kekerasan berulang di masa depan. Oleh karena itu, perselingkuhan di Gampong Blang menjadi katalisator bagi transformasi konflik emosional menjadi tindakan kriminal, yang menuntut perangkat gampong untuk memiliki sensitivitas lebih tinggi dalam melihat aspek psikis korban, melampaui sekadar penyelesaian formal secara adat.

- c. Hand Phone Penggunaan media sosial dan komunikasi digital yang tidak transparan sering menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan buta, yang kemudian memicu konflik fisik.

Temuan menarik dalam penelitian ini adalah pengaruh teknologi informasi, khususnya telepon seluler (*Hand Phone*), sebagai pemicu baru KDRT. Media sosial dan aplikasi pesan singkat telah menciptakan ruang privat yang sangat tertutup. Ketidakterbukaan dalam penggunaan HP sering kali menimbulkan kecurigaan yang berujung pada kecemburuan buta. Sebagaimana wawancara dari Tgk. H. Sulaiman (Anggota Tuha Peut Gampong Blang) bahwa "*Zaman sekarang, banyak perkelahian dimulai dari HP. Suami atau istri yang terlalu asyik main media sosial, atau menyembunyikan chat dari orang lain, memicu rasa curiga pasangan. Kami sering menangani kasus di mana suami merampas HP istri secara kasar hingga terjadi pemukulan karena cemburu melihat postingan atau komentar di Facebook. Teknologi yang seharusnya memudahkan komunikasi, malah menjadi sekat yang memisahkan hati suami istri di Gampong ini.*"

Oleh karena itu fenomena ini menunjukkan adanya kegagapan budaya dalam menghadapi arus digital. Komunikasi digital yang tidak transparan menciptakan interpretasi liar yang memicu konflik fisik. Dalam konteks hukum adat, masalah HP ini kini menjadi materi baru yang sering dibahas dalam sidang-sidang mediasi, di mana para tokoh adat harus berperan sebagai mediator teknologi untuk mendamaikan persepsi pasangan yang bertikai.

Dari ketiga faktor di atas ekonomi, perselingkuhan, dan teknologi sering kali saling berkelindan. Masalah ekonomi bisa memicu stres, yang kemudian membuat salah satu pihak mencari hiburan di media sosial (HP), yang akhirnya berujung pada perselingkuhan digital. Lingkaran setan ini menunjukkan bahwa penanganan KDRT di Gampong Blang tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan hukum semata. Perangkat Gampong Blang dalam hasil wawancara menekankan

pentingnya penguatan pendidikan pra-nikah dan pengajian rutin sebagai sarana preventif. Hukum Islam digunakan untuk memperkuat mentalitas sabar dan syukur, Hukum Adat digunakan untuk meredam konflik melalui pendekatan kekeluargaan, dan Hukum Positif tetap berdiri sebagai peringatan keras bahwa kekerasan adalah tindakan kriminal yang memiliki konsekuensi penjara. Dari hasil wawancara dengan korbar Yusnidar menjelaskan bahwa "*Awalnya masalah kami hanya soal HP, suami cemburu saya sering teleponan dengan teman lama. Tapi karena ekonomi lagi sulit, emosinya jadi tidak terkontrol. Saya dipukul. Melalui Keuchik, kami didamaikan. Suami diminta berjanji di depan Tuha Peut untuk lebih terbuka dan tidak main tangan lagi. HP saya sekarang boleh dia cek kapan saja. Memang sulit, tapi bagi saya ini lebih baik daripada keluarga hancur.*"

Dari penjelasan di atas dapat dipahami abahwa dinamika KDRT di Gampong Blang memerlukan respons yang holistik. Masyarakat tidak hanya butuh kepastian hukum dari negara, tetapi juga butuh bimbingan ekonomi dan literasi digital agar pemicu-pemicu modern ini tidak terus merusak institusi keluarga yang suci, pengaruh teknologi informasi, khususnya telepon seluler (*Hand Phone*), sebagai pemicu baru KDRT. Media sosial dan aplikasi pesan singkat telah menciptakan ruang privat yang sangat tertutup. Ketidakterbukaan dalam penggunaan HP sering kali menimbulkan kecurigaan yang berujung pada kecemburuan buta, serta fenomena ini mencerminkan adanya kegagalan budaya dalam menghadapi arus digital yang begitu deras di masyarakat pedesaan. Di Gampong Blang, transparansi komunikasi yang terganggu akibat media sosial sering kali melahirkan interpretasi liar yang berakhir pada konfrontasi fisik. Penggunaan perangkat digital yang tidak bijak, seperti menyembunyikan riwayat percakapan atau interaksi berlebihan di platform seperti Facebook, menjadi pemicu utama kekerasan psikis yang kemudian bereskalasi menjadi pemukulan. Teknologi yang sejatinya berfungsi mendekatkan yang jauh, dalam konteks domestik justru sering kali menjadi sekat yang memisahkan hati suami dan istri, menciptakan rasa terasing di dalam rumah sendiri.

Oleh karena itu pemicu ini menuntut lembaga adat seperti *Keuchik* dan *Tuha Peut* untuk memiliki kapasitas literasi konflik yang lebih modern. Masalah HP kini bukan lagi sekadar urusan pribadi, melainkan materi baru yang sering dibahas dalam sidang-sidang mediasi adat. Para tokoh adat harus berperan sebagai mediator teknologi untuk mendamaikan persepsi pasangan yang bertikai akibat kecurigaan digital. Tanpa adanya edukasi literasi digital dan keterbukaan akses antar pasangan, telepon seluler akan terus menjadi "alat pemantik" yang sangat efektif dalam merusak kemaslahatan keluarga dan memicu rantai kekerasan baru yang sulit dideteksi oleh norma-norma tradisional semata

3. Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Hukum Adat, Hukum Positif dan Hukum Islam di Gampong Blang

Penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Gampong Blang, Kabupaten Pidie Jaya, tidaklah bergerak dalam satu jalur

tunggal. Fenomena ini merupakan refleksi dari pluralisme hukum yang hidup (*living law*), di mana masyarakat dan perangkat desa melakukan negosiasi konstan antara tradisi, syariat, dan regulasi negara. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, mekanisme penyelesaian ini dapat diurai ke dalam tiga paradigma utama:

- a. Hukum Adat Menitikberatkan pada pemulihan hubungan (restoratif) dan menjaga nama baik Desa.

Hukum Adat di Gampong Blang menempatkan KDRT bukan sekadar sebagai pelanggaran individu, melainkan sebagai gangguan terhadap keseimbangan kosmis dan sosial gampong. Fokus utamanya adalah pemulihan hubungan (*restorative justice*) agar biduk rumah tangga tidak karam dan nama baik desa tetap terjaga dari stigma negatif. Dalam wawancara dengan Ismail, beliau menjelaskan bahwa "*Adat Aceh itu prinsipnya 'bak nyang meukoh beu jeuet keu jalo, bak nyang patah beu jeuet keu tumpang'* (yang terpotong harus bisa jadi perahu, yang patah harus bisa jadi penyangga). Artinya, setiap konflik harus dicari jalan keluarnya agar keluarga kembali utuh. Jika ada laporan KDRT, kami di Gampong Blang tidak langsung membawa ke polisi. Kami kumpulkan keluarga besar, kami dengar duduk perkaranya di bawah pimpinan Keuchik dan Tuha Peut."

Proses ini biasanya melibatkan sanksi moral dan sosial. Jika kekerasan dianggap ringan, pelaku diwajibkan melakukan *Peusijuek* sebagai simbol perdamaian dan pembersihan diri dari amarah. Bagi masyarakat Gampong Blang, penyelesaian adat dipandang lebih manusiawi karena tidak memisahkan suami dari perannya sebagai pencari nafkah secara drastis, yang mana jika dipenjara, justru akan menimbulkan masalah ekonomi baru bagi istri dan anak, hukum Adat di Gampong Blang menempatkan KDRT bukan sekadar sebagai pelanggaran individu, melainkan sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial gampong. Fokus utamanya adalah pemulihan hubungan (*restorative justice*) agar biduk rumah tangga tidak karam dan nama baik desa tetap terjaga dari stigma negatif. Dalam pandangan masyarakat lokal, penyelesaian melalui jalur adat dipandang lebih manusiawi dan efektif karena tidak langsung memutus peran sosial maupun ekonomi pelaku di dalam keluarga

- b. Hukum Positif Menitikberatkan pada kepastian hukum dan pemberian sanksi pidana kepada pelaku sebagai efek jera

Di sisi lain, Hukum Positif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT hadir sebagai instrumen yang menekankan pada kepastian hukum dan pemberian sanksi pidana sebagai efek jera (*deterrent effect*). Dalam perspektif negara, KDRT adalah tindak pidana yang tidak bisa ditawar jika sudah menyangkut keselamatan fisik yang fatal. Dari hasil wawancara dengan Responden aparat penegak hukum setempat (atau perwakilan tokoh yang memahami regulasi) menunjukkan bahwa: "*Hukum positif menjadi*

'pedang' ketika mediasi adat tidak lagi dihargai oleh pelaku. Banyak kasus di mana pelaku sudah berjanji secara adat namun mengulangi perbuatannya kembali. Di sinilah UU PKDRT bekerja. Kami memastikan korban mendapatkan perlindungan fisik dan akses keadilan. Di Gampong Blang, jalur ini biasanya diambil untuk kasus kekerasan berat yang mengakibatkan luka permanen atau cacat, karena perangkat gampong merasa itu sudah di luar kewenangan adat untuk memberikan sanksi yang setimpal."

Oleh karena itu hukum positif berperan mengisi celah yang tidak bisa dijangkau oleh adat, terutama dalam hal pemidanaan penjara bagi pelaku yang dianggap sudah sangat membahayakan bagi keselamatan anggota keluarganya.

- c. Hukum Islam Menitikberatkan pada kemaslahatan keluarga, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), dan upaya perdamaian (*ishlah*)

Hukum Islam di Gampong Blang bertindak sebagai ruh atau landasan moral bagi seluruh proses penyelesaian. Syariat Islam menekankan pada *maslahah* (kebaikan umum) dan *ishlah* (perdamaian). Islam sangat menghargai ikatan pernikahan, namun di saat yang sama, Islam sangat mengharamkan kezaliman. Dari wawancara dengan Tgk. H. Sulaiman (Tokoh Agama Gampong Blang) bahwa "*Dalam Islam, suami adalah pemimpin, namun pemimpin yang menyakiti makmumnya (istri) telah melanggar prinsip 'mu'asyarah bil ma'ruf'. Kami sering menekankan pada poin 'Hifz al-Nafs' (menjaga jiwa). Jika tetap tinggal bersama suami justru membahayakan nyawa istri, maka agama membolehkan bahkan menyarankan perpisahan melalui jalur Syiqaq atau Nusyuz. Jadi, perdamaian itu bagus, tapi keselamatan nyawa adalah yang paling utama dalam hukum Allah.*"

Hukum Islam memberikan dimensi spiritual dalam proses mediasi. Sering kali, nasihat-nasihat agama yang disampaikan dalam sidang adat lebih mampu menyentuh sisi emosional pelaku untuk bertaubat dibandingkan sekadar ancaman pasal-pasal hukum positif, dan dari tiga perspektif di atas juga terlihat adanya pola penyelesaian yang hierarkis di Gampong Blang. Masyarakat tidak memisahkan ketiga hukum ini secara kaku, melainkan menjadikannya sebagai satu kesatuan alat solusi.

1. Tahap Pertama (Preventif & Edukatif): Menggunakan pendekatan Hukum Islam melalui pengajian dan nasihat agama untuk membangun karakter keluarga yang harmonis.
2. Tahap Kedua (Resolusi Lokal): Menggunakan Hukum Adat untuk memediasi konflik yang terjadi, dengan target pemulihan hubungan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan mahal.
3. Tahap Ketiga (Ultimum Remedium): Menggunakan Hukum Positif sebagai jalur terakhir apabila terjadi pengulangan kekerasan atau kekerasan tingkat berat yang tidak mungkin lagi didamaikan secara adat.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa di Gampong Blang, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai hukuman bagi yang bersalah, tetapi juga sebagai upaya pemulihan bagi yang terluka dan penjagaan harmoni bagi masyarakat desa secara keseluruhan. Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan bahwa "perdamaian adat" tidak menihilkan trauma korban, melainkan benar-benar memberikan rasa aman yang berkelanjutan dengan landasan syariat Islam dan perlindungan hukum negara yang kuat.

PENUTUP

Penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Gampong Blang, Kabupaten Pidie Jaya, merupakan manifestasi nyata dari praktik pluralisme hukum yang harmonis, di mana hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam saling berinteraksi secara dinamis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian tidak bergerak dalam jalur tunggal, melainkan melalui hierarki yang menempatkan hukum adat sebagai "benteng pertama" dalam resolusi konflik lokal. Lembaga adat seperti Keuchik dan Tuha Peut memegang otoritas moral tinggi untuk melakukan mediasi restoratif yang bertujuan memulihkan hubungan keluarga dan menjaga nama baik desa melalui tradisi seperti *Peusijek*.

Dinamika KDRT di wilayah ini dipicu oleh faktor multifaktorial yang kompleks. Masalah ekonomi tetap menjadi akar masalah klasik yang dominan, di mana ketidakstabilan finansial memicu tekanan psikologis dan agresi. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul pemicu baru berupa kekerasan digital yang diakibatkan oleh penyalahgunaan teknologi informasi atau *Hand Phone*. Ketidakterbukaan dalam penggunaan media sosial sering kali melahirkan kecemburuan buta dan perselingkuhan digital yang bereskalasi menjadi konfrontasi fisik.

REFERENSI

- Abdurrahman. (2012). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo.
- Adolph, R. (2016). *hubungan industri*.
- Aman, M. (2015). *Hukum Adat Aceh: Eksistensi dan Praktiknya di Masyarakat*. Ar-Raniry Press.
- Djakfar, I. (2011). *Hukum Adat: Budaya Hukum Masyarakat Aceh*. RajaGrafindo Persada.
- Haris, A., & Munir, M. (2022). Pluralisme Hukum di Aceh: Studi Kasus Mediasi KDRT di Tingkat Gampong. *Jurnal Hukum Adat*, 10(2), 145–160.
- Lubis, S. A. (2023). Implementasi UU PKDRT dalam Perspektif Perlindungan Korban di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Keadilan Sosial*, 5(1), 22–38.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulia, M. (2020). *Islam dan Hak Asasi Perempuan: Upaya Menuju Keadilan Gender*. Nalar.
- Nasir, M. (2021). Kekerasan Digital dalam Rumah Tangga: Analisis Dampak Media Sosial terhadap Konflik Domestik. *Jurnal Komunikasi Dan Agama*, 12(3), 301–315.
- Penerapannya, T. D. A. N. (n.d.). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Rusanti, E., A. Syathir Sofyan, & Syarifuddin. (2023). Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 29–51. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v5i1.188.29-51>
- Soekanto, S. (2010). *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Press.
- Wadjdi, F., & Lubis, M. (2012). *Penyelesaian Sengketa Alternatif*. Sinar Grafika.
- Zulkifli, M. (2025). *Dinamika Hukum Islam dan Perlindungan Perempuan di Era Digital*. Yayasan Pustaka Aceh.